

DILEMA MORAL MUDA-MUDI: PENYEBAB DAN PENYELESAIAN ADAT PERBUATAN ZINA OLEH RUMAH ADAT DESA BAJAK 1, KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Wira Romauli Artha Simaremare¹, Ikbar Fadhilah G², Abyan Haripraptiko³, Abdul Aziz Alfari⁴, Ria Anggraeni Utami⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

gikbar6@gmail.com¹, riaanggraeniutami@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study examines the moral dilemma surrounding the issue of zina (adultery) among the youth in Desa Bajak 1, Central Bengkulu Regency, and the customary resolution mechanisms employed by the Rejang ethnic community. The research highlights the significance of customary law in Indonesia, particularly in the context of the Rejang community, which adheres to its traditional legal system to address social and moral issues. The study identifies key factors contributing to the prevalence of zina among the youth, including inadequate parental supervision, negative peer influences, and a lack of religious education. Furthermore, it explores the customary resolution process, which emphasizes restorative justice, community involvement, and the maintenance of social harmony. The findings reveal that the community prefers to resolve such issues through traditional means rather than formal legal channels, reflecting the strong adherence to cultural norms and values. The study concludes that addressing the root causes of zina and reinforcing the role of customary law are essential for preserving the moral fabric of the community.*

Keywords: *Adultery, Customary Law, Youth.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji dilema moral seputar isu zina di kalangan muda-mudi di Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan mekanisme penyelesaian adat yang digunakan oleh masyarakat suku Rejang. Penelitian ini menyoroti pentingnya hukum adat di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat suku Rejang, yang menganut sistem hukum adatnya untuk mengatasi masalah sosial dan moral. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap prevalensi zina di kalangan pemuda, termasuk pengawasan orang tua yang tidak memadai, pengaruh negatif teman sebaya, dan kurangnya pendidikan agama. Lebih jauh, penelitian ini mengeksplorasi proses penyelesaian adat, yang menekankan keadilan restoratif, keterlibatan masyarakat, dan pemeliharaan keharmonisan sosial. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat lebih suka menyelesaikan masalah tersebut melalui cara tradisional daripada jalur hukum formal, yang mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap norma dan nilai budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi akar

penyebab zina dan memperkuat peran hukum adat sangat penting untuk melestarikan tatanan moral masyarakat.

Kata Kunci: Zina, Hukum Adat, Muda-Mudi.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya, hukum adat memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat. Hukum ini mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berkembang dan dianut oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun tidak terkodifikasi secara formal, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat bagi masyarakat yang mengikutinya.¹ Dalam konteks ini, Suku Rejang di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem hukum adatnya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan moral dan sosial seperti perzinaan.

Hukum adat Suku Rejang memberikan perhatian yang serius terhadap pelanggaran norma kesusilaan, termasuk perilaku perzinaan yang dilakukan oleh kalangan muda-mudi. Di Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah, fenomena muda-mudi yang terlibat dalam hubungan seksual di luar ikatan pernikahan menjadi masalah sosial yang dipandang serius oleh masyarakat adat. Perilaku ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat istiadat yang mengancam keharmonisan sosial, nama baik keluarga, dan martabat masyarakat adat.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, masyarakat Desa Bajak 1 tidak serta-merta membawa pelanggar ke ranah hukum negara. Sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perkara perzinaan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Proses penyelesaian ini melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan masyarakat, serta dapat

¹ Muhammad Erfan, Nor Fadillah, and Fitriah Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (December 15, 2024): hlm. 110.

dikenakan sanksi adat berupa ritual "cuci kampung" sebagai bentuk pembersihan simbolis atas pelanggaran yang telah terjadi.

Namun, praktik penyelesaian adat ini tidak terlepas dari tantangan. Perubahan sosial, pengaruh budaya luar, lemahnya pengawasan orang tua, serta berkembangnya gaya hidup bebas di kalangan remaja menjadi faktor yang turut menyumbang pada meningkatnya kasus perzinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab perilaku tersebut dan bagaimana mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh masyarakat adat dalam menjaga marwah hukum adat Rejang di tengah arus modernisasi.

Berangkat dari isu hukum tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu Apa saja faktor penyebab muda-mudi melakukan perzinaan di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah? Lalu Bagaimana proses penyelesaian secara adat terhadap muda-mudi yang melakukan perzinaan di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah?

Tujuan dari penulisan ini mendeskripsikan penyebab muda-mudi melakukan perzinaan di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah serta proses penyelesaian secara hukum adat Suku Rejang terhadap muda-mudi yang melakukan perzinaan di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.² Objek dari penelitian ini adalah identifikasi hukum (hukum tidak tertulis). Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan- peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.³ Dengan demikian, Titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat.⁴

² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30-31.

⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, cetakan ke-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.⁵ Lalu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Muhammad Yamin yang merupakan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Lalu data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁸ Data kepustakaan dan dokumen meliputi bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, lalu bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, selanjutnya bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa dan bahan non hukum terdiri dari buku serta jurnal non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Muda-Mudi Melakukan Perzinaan Di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah

Umumnya, klasifikasi umur muda-mudi berada pada rentang usia remaja hingga pertengahan dua puluhan. Pada usia tersebut, muda-mudi cenderung membaur dengan lawan jenis, sehingga sering kali menimbulkan hubungan pacaran yang rentan melanggar norma kesusilaan. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual termaksud perzinaan.⁹

⁵ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-1. (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 65.

⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, hlm. 102.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cetakan ke-1. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90.

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

Perzinaan merupakan penyakit sosial yang berbahaya dalam masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah maupun yang tidak.¹⁰

Hal tersebut dapat merusak moral dan masa depan bangsa, di samping itu juga berpengaruh terhadap kewajiban diri pribadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan berumah tangga sebaliknya perzinaan yang terjadi di samping dapat merusak kehidupan seseorang, juga dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas karena perbuatan tersebut oleh masyarakat merupakan perbuatan yang tercela dan aib yang cukup besar bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat di mana mereka berada.¹¹

Bupati Bengkulu Tengah Bapak Heriyandi Roni bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung serta membantu dalam penyusunan naskah Komplikasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah disahkan dalam forum Musyawarah Lengkap/Musyawarah Besar Tokoh- Tokoh Adat Kabupaten Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2023. Dalam naskah tersebut mengatur mengenai perbuatan zina pada Pasal 227 yang menyatakan *“Barang siapa yang tertangkap tangan melakukan zina dalam lingkungan desa/kelurahan berarti orang itu telah berbuat hal besar yang sangat tercela menurut adat, dan dapat dikenakan sanksi adat menurut aturan komplikasi ini”*. Dengan demikian pengaturan mengenai perbuatan zina telah di atur secara tegas dan jelas tertulis dalam naskah Komplikasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut menimbulkan kepastian hukum dalam penegakan norma adat serta mencapai keadilan hukum bagi masyarakat Bengkulu Tengah.¹²

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun mendiami suatu wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan leluhur dengan norma-norma yang telah mengakar kuat.¹³

¹⁰ Hawina Romli and Rahayu Subekti, “Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 01 (August 26, 2024): hlm. 513.

¹¹ Novi Rufianti and Zulyan, “Efektivitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 4, no. 2 (October 31, 2024): hlm. 572.

¹² BJ Karneli et al., *Komplikasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah*, ed. M. Djafri Zaidin et al., cetakan ke-1. (Kabupaten Bengkulu Tengah: Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025), hlm. 90-91.

¹³ Atika Susanti, “Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms: ‘Cuci Kampung’ in Bengkulu City,” *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan* 14, no. 6 (July 30, 2024): hlm. 686.

Norma-norma yang telah mengakar kuat dalam sejarah dan adat istiadat tersebut berperan penting dalam mengarahkan perilaku dan interaksi sosial warga masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat membangun dan menegakkan norma-norma sebagai landasan identitas kolektif mereka. Norma-norma yang dimaksud adalah norma adat, yang merupakan hukum adat itu sendiri, yang dianggap lebih efektif dan diyakini sebagai solusi yang memuaskan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.¹⁴

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis melakukan wawancara terhadap tokoh adat di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai mahasiswa hukum Universitas Bengkulu menanyakan perihal kasus perbuatan zina. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 26 April 2025 sekiranya pukul 14.00 WIB dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Muhammad Yamin mengemukakan unsur-unsur substansial perbuatan zina yaitu adanya persetubuhan di mana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan atau salah satunya dalam ikatan perkawinan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan serta bertentangan dengan norma kesusilaan.¹⁵

Beliau juga memberikan informasi bahwa Rumah Adat Desa Bajak 1 telah menyelesaikan 1 kasus perbuatan zina yang dilakukan muda-mudi di Desa Bajak 1 pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya penerapan aturan mengenai perbuatan zina belum tegas dalam penegakan hukum adatnya, sebab adanya oknum/pihak yang “berkepentingan” tebang pilih dalam penegakan hukum adat. Lalu beliau juga sungkan untuk menyebutkan identitas muda-mudi tersebut, sebab menjaga nama baik mereka.¹⁶

Pak Yamin bercerita bahwa pengurus Rumah Adat mendapatkan laporan/aduan beserta dengan bukti berupa si perempuan belum menikah namun tampak hamil. Kemudian para pelaku di panggil oleh pengurus adat untuk datang ke Rumah Adat Desa Bajak 1 memberikan keterangan mereka kepada pengurus adat, imam, tokoh cendekiawan, beserta keluarga pelaku. Para pelaku mengakui telah melakukan perbuatan

¹⁴ Sudirman, Ahyuni Yunus, and Mohammad Arif, “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 16, 2021): hlm. 93.

¹⁵ Muhammad Yamin, “Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah,” April 26, 2025.

¹⁶ Yamin, “Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah.”

zina, setelah mendengarkan pengakuan tersebut, maka pengurus adat memberikan sanksi adat berupa mencuci dusun/kampung sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa Bajak 1.¹⁷ Hal ini juga selaras dengan yang tertuang dalam naskah Komplikasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah Pasal 278-279. Pasal yang memuat indikator pembuktian perbuatan zina beserta sanksi adat seperti mencuci dusun/kampung, membuat punjung nasi kunyit satu jambar dan membayar denda adat.

Faktor penyebab para pelaku melakukan perbuatan zina dalam wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Muhammad Yamin menerangkan bahwa penyebab para pelaku melakukan perbuatan zina yaitu pengawasan orang tua terhadap para pelaku tergolong minim, para pelaku memiliki hubungan asmara yaitu berpacaran, lalu dampak dari pergaulan muda- muda yang cenderung negatif, selain itu, para pelaku minim ilmu agama.

Faktor-faktor tersebut sangat sering kita jumpai dalam kehidupan para remaja. Kasus asusila semakin marak terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Banyak anak tinggal di rumah hanya bersama saudaranya, sementara orang tua sibuk bekerja di kebun tanpa memberikan pengawasan yang memadai. Akibatnya, anak merasa bebas bergaul dengan teman sebayanya, berpacaran, dan bahkan melakukan hal-hal negatif seperti perzinahan.

Pergaulan anak yang tidak diketahui oleh orang tua dapat membuat anak bebas bergaul dengan siapa saja tanpa pengawasan. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak agar tidak terjerumus dalam kasus-kasus asusila. Apalagi ketika anak mulai berpacaran; banyak remaja sudah merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis dan menganggap bahwa mereka bebas melakukan apa saja. Mereka sering kali dibutakan oleh perasaan asmara, merasa seolah-olah dunia hanya milik berdua, dan mengabaikan nasihat orang tua.

Kurangnya pengetahuan agama pada anak sering kali disebabkan oleh kebiasaan orang tua yang jarang menjalankan ibadah. Akibatnya, nilai-nilai spiritual tidak tertanam sejak dini, sehingga anak tumbuh tanpa dasar religius yang kuat. Anak pun cenderung melakukan apa saja sesuai keinginannya tanpa mengetahui apakah hal tersebut benar atau salah. Hal ini membuat mereka rentan terjerumus dalam pergaulan yang negatif dan

¹⁷ Yamin, "Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah."

lingkungan yang menyimpang. Sebaliknya, anak yang memiliki dasar agama dan diajarkan nilai-nilai religius sejak kecil, akan lebih mudah membedakan mana yang baik dan buruk. Dalam kehidupan nyata, banyak remaja yang tidak melaksanakan salat dan tidak memahami ajaran agama, akhirnya terlibat dalam berbagai perilaku negatif. Oleh karena itu, pengetahuan agama sangat penting agar anak memiliki rasa takut dan segan untuk berpacaran secara bebas atau bersentuhan dengan lawan jenis.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Muhammad Yamin menyatakan bahwa perbuatan zina tidak dapat dibenarkan, baik secara agama, moral, hukum, maupun sosiokultural.¹⁸ Oleh karena itu, perlu diberikan atensi khusus dan tindakan yang bijaksana terhadap pelanggar norma adat, agar penegakan norma adat dapat dilaksanakan secara integritas dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

B. Proses penyelesaian secara Hukum Adat Suku Rejang terhadap muda-mudi yang melakukan perzinaan di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah

Penyelesaian tindak pidana merupakan serangkaian tindakan hukum yang di mana adalah proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, dari saat terjadinya pelanggaran hingga tahap akhir pemulihan keadilan dan eksekusi putusan untuk pelaku tindak pidana, dengan tujuan memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sistem hukum penyelesaian suatu perkara terdiri dari penyelesaian litigasi yang dilakukan melalui proses beracara di pengadilan dan non litigasi yang dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi untuk mencapai kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Selain proses hukum formal di pengadilan, adapun pendekatan lain untuk menyelesaikan tindak pidana adalah seperti keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pendekatan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pemulihan daripada pembalasan guna memulihkan dan mengembalikan kondisi korban yang memiliki kerugian dan kerusakan serta masyarakat yang terpengaruh

¹⁸ Yamin, "Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah."

oleh tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan penyelesaian tindak pidana oleh hukum adat yang merupakan suatu sistem yang hidup dan diakui oleh masyarakat adat. Pendekatan restoratif melalui hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai budaya di Indonesia. Hukum Adat yang sudah dikodifikasikan maupun hukum adat tidak tertulis bisa menjadi sumber hukum nasional.

Soepomo menjelaskan bahwa :¹⁹ Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian sering kali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.

Hal tersebut dapat dilihat dalam proses penyelesaian melalui hukum adat di Desa Bajak I Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap perbuatan perzinahan. Meskipun KUHP merupakan landasan hukum utama, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi, merupakan pandangan masyarakat bahwa sanksi memiliki kekuatan berlaku yang sama.

Muhammad Yamin, selaku tokoh adat di Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa pelanggaran asusila di Desa Bajak I dapat dilihat dari pelanggaran ringan hingga yang terberat. Pelanggaran ringannya yaitu seorang laki-laki bertamu ke rumah perempuan hingga lebih dari pukul 10 malam, sanksi berupa teguran dari masyarakat adat, apabila kejadian terus berulang maka para pihak dibawa ke Lembaga Adat untuk diberi nasihat.²⁰ Adapun pelanggaran berat merupakan bentuk dari perbuatan zina sebagai berikut :

1. Seorang perempuan belum pernah menikah atau terikat perkawinan, mengalami kehamilan yang sudah mulai terlihat bentuk perutnya sedang mengandung.

¹⁹ R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cetakan ke-16. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 118.

²⁰ Yamin, "Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah."

2. Seorang perempuan tersebut sudah melahirkan tanpa ada pernikahan atau ikatan perkawinan.
3. Pelaku (perempuan dan laki-laki) tertangkap oleh warga sedang melakukan perbuatan zina (adanya saksi).

Pada dasarnya, perbuatan zina di Desa Bajak I merupakan delik aduan, yang menegaskan adanya saksi yang melihat dan melaporkan kepada tokoh adat atau pengurus lembaga adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 Buku Kompilasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan bahwa perbuatan zina dapat dijatuhkan sanksi apabila terdapat bukti yang kuat yaitu terdiri dari saksi mata sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa yang bersedia memberikan kesaksiannya di atas sumpah dan pengakuan dari si pelaku dan/atau si korban serta meyakinkan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi dan harus ada pengaduan dari para pihak yang terkait ataupun laporan masyarakat. Jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka perbuatan zina dapat dijatuhkan sanksi berupa mencuci dusun/kampung, membuat punjung nasi kunyit satu jambar, dan membayar denda adat.²¹ Sanksi adat cuci kampung hanya dilakukan jika pelaku (perempuan) merupakan warga asli yang tinggal di Desa Bajak I. Apabila pelaku (laki-laki) adalah warga Desa Bajak I, namun pelaku (perempuan) berasal dari daerah atau desa lain, maka sanksi cuci kampung dilakukan di daerah tempat perempuan tersebut berasal.

Proses penyelesaian perbuatan zina melalui hukum adat di Desa Bajak I, melakukan cuci kampung diawali dengan pengurus lembaga adat atau tokoh adat menghubungi orang tua pelaku. Setelah pertemuan antara kedua belah pihak dan pihak lainnya yang terkait, dilanjutkan dengan proses pemotongan hewan kambing di balai adat. Kemudian, darah dari hewan kambing tersebut dibawa oleh pelaku dan dicurahkan sepanjang jalan Desa Bajak. Daging hewan kambing yang sudah masak dibawa ke Balai Adat Desa Bajak dan diakhiri dengan serangkaian acara doa.

Pengaturan zina di dalam aspek budaya adat istiadat tidak terlepas dari masyarakat hukum adat. Pengaturan terkait zina dalam hukum adat termasuk di dalam bagian delik hukum adat. Menurut Bushar Muhammad bahwa delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau

²¹ Yamin, "Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah."

mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.²²

Muhammad Yamin mengatakan, pada tahun 2025 terjadi 1 (satu) kasus pelanggaran mengenai perzinahan. Melalui pengaturan lanjut dari sanksi adat tersebut, para pelaku perbuatan zina dianjurkan untuk melakukan pernikahan ulang setelah 40 hari.²³ Perbuatan zina sudah diatur dalam setiap aspek yang ada dalam kehidupan, baik itu aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat, dan aspek hukum. Setiap bagian dari aspek tersebut hampir memiliki kesamaan yang menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan sangat tidak dibenarkan dilakukan oleh manusia. Penanaman nilai-nilai agama, tata cara berperilaku dan berpikir menjadi hal penting yang diperlukan untuk meningkatkan upaya kesadaran dari keluarga terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Faktor penyebab muda-mudi di Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbuatan zina menurut Pak Yamin yaitu pengawasan orang tua terhadap para pelaku tergolong minim, para pelaku memiliki hubungan asmara yaitu berpacaran, lalu dampak dari pergaulan muda- muda yang cenderung negatif, selain itu, para pelaku minim ilmu agama. Beliau juga mengatak perbuatan zina tidak dapat dibenarkan, baik secara agama, moral, hukum, maupun sosiokultural. Oleh karena itu, perlu diberikan atensi khusus dan tindakan yang bijaksana terhadap pelanggar norma adat, agar penegakan norma adat dapat dilaksanakan secara integritas dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Proses penyelesaian muda-mudi Desa Bajak 1, Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbuatan zina yaitu melakukan cuci kampung diawali dengan pengurus lembaga adat atau tokoh adat menghubungi orang tua pelaku. Setelah pertemuan antara

²² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, cetakan ke-13. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 61-62.

²³ Yamin, "Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah."

kedua belah pihak dan pihak lainnya yang terkait, dilanjutkan dengan proses pemotongan hewan kambing di balai adat. Kemudian, darah dari hewan kambing tersebut dibawa oleh pelaku dan dicurahkan sepanjang jalan Desa Bajak. Daging hewan kambing yang sudah masak dibawa ke Balai Adat Desa Bajak dan diakhiri dengan serangkaian acara doa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penulisan Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-13. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-16. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, and Fitriah Fitriah. "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (December 15, 2024): 109–121.
- Karneli, BJ, Sukri, Bimas Yanto, Novi Eriyani, and Nusyirwan Taufik. *Komplikasi Adat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Edited by M. Djafri Zaidin, M. Wasik Salik, Ahyun Syahri, Haidir, Ayatul Muhtadin, Tantawi Jauhari, and M. Rubama Bamek A.S. Cetakan ke-1. Kabupaten Bengkulu Tengah: Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025.
- Romli, Hawina, and Rahayu Subekti. "Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 01 (August 26, 2024): 508–522.

- Rufianti, Novi and Zulyan. “Efektivitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022.” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 4, no. 2 (October 31, 2024): 567–578.
- Sudirman, Ahyuni Yunus, and Mohammad Arif. “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 16, 2021): 89–106.
- Susanti, Atika. “Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms: ‘Cuci Kampung’ in Bengkulu City.” *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan* 14, no. 6 (July 30, 2024): 684–694.
- Yamin, Muhammad. “Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah,” April 26, 2025.